

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA *STREET CRIME*
DIMASA PANDEMI YANG TERJADI DI PALEMBANG**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

M RIDWAN

02011181722019

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS PALEMBANG
TAHUN AJARAN 2020/ 2021**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : M RIDWAN
Nim : 02011181722019
Program Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *STREET CRIME*
DIMASA PANDEMI YANG TERJADI DI PALEMBANG

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Maret 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : M Ridwan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722019
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 27 Juli 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencatumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencatumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021


M Ridwan
02011181722019

M Ridwan

Motto dan Persembahan

“ Maka Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan.

Sesungguhnya Sesudah kesulitan Itu Ada Kemudahan “

(Q.S. AL-Insyirah: 5-6)

Dengan Segala Kerendahan Hati Skripsi Ini Kupersembahkan

Kepada:

- ❖ **Allah SWT.**
- ❖ **Ayah dan Ibu.**
- ❖ **Saudara-Saudaraku:**
 - M. Rizky**
 - M. Nagib**
 - Putri**
 - A. Raihan**
- ❖ **Keluargaku.**
- ❖ **Teman-Teman Seperjuanganku.**
- ❖ **Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT dimana berkat, rahmat karunianya tuhanlah, sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Street Crime* Dimasa Pandemi yang Terjadi di Palembang”**. Dimana penulisan skripsi ini dibuat sebagai hal untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. dan Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan secara maksimal dan baik kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan secara baik.

Akhir kata, Penulis berharap agar kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun untuk kebaikan dan kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Palembang, 2021



M. Ridwan

02011181722019

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan semua saran yang telah diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak DR. Febrian, S.H., M.S., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku pembimbing utama yang sangat membantu dan bersedia dengan kerendahan hati membimbing penulis tanpa lelah, disiplin, serta senantiasa memberikan nasehat dan masukan yang sangat bermanfaat dan berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing pembantu penulis yang juga sangat membantu dan bersedia membimbing penulis dengan penuh keramahannya serta ketelitiannya yang senantiasa memberikan

nasihat kepada penulis yang sangat bermanfaat dan berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;

7. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum., selaku penasehat akademik yang dengan ketegasannya telah memberikan arahan, dukungan dan nasehat dari awal hingga akhir perkuliahan ini selesai;
8. Kedua Orang tua saya ayah dan ibu khususnya almh ibu yang sangat penulis sayangi semoga ibu selalu dibawah lindungan Allah SWT, dan ayah yang menjadi orang tua penulis satu satunya saat ini yang sangat penulis sayangi dan kagumi, terima kasih banyak atas segala cinta, kasih sayang, keringat, dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini kepada saya semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT;
9. Dan seluruh kakak, adik, dan ayuk, kak riski, kak nagib, yuk puput, yuk resti, yuk siska, dan dek raihan, terima kasih atas doa dan dukungan yang selama ini diberikan kepada penulis, semoga saya bisa memotivasi dan menjadi pembuka gerbang jalan kesuksesan bagi keluarga kita semua;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu serta pengetahuan kepada seluruh mahasiswa, serta selalu memberikan nasihat dan dukungan agar bisa selalu mengejar cita-cita dan menjadi orang yang berguna dan bermanfaat dimasa yang akan datang;
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah dengan sabar dan maksimal melayani mahasiswa, memberikan

kemudahan, dan memberikan kelancaran sarana dan prasarana selama mahasiswa menjalani perkuliahan;

12. Sahabat-Sahabat yang sangat membanggakan Pejuang Rantau, Ananda Darmawan, Muhammad Rezky Anugrah, Muhammad Rifki Alhadi, Muhammad Abdel Hafiz, Muhammad Liko Pratama, Muhammad Faris Nugraha, Mohammad Faqih, Luckyanes Liasta Putra Ginting, Ahmad Satrio Darusman, Leandro Haga Ratumbucha Romainum, Fauzzan Azzindani, terima kasih banyak atas pertemanan yang sangat mengagumkan, kekompakan dan candaan, susah senang kita lalui bersama sejak awal perkuliahan hingga saat ini semoga kebersamaan kita tidak sampai disini dan insyallah sampai kita sukses bersama;
13. Sahabat ulu-ilir penulis ketum yang sangat memotivasi Meiwinda Siti aisyah, internal andalan yang sangat disiplin dan mengagumkan Ananda Darmawan, Sekretaris yang multitalenta Mei Isyrin serta keluarga besar Pengurus B.O THEMIS, terima kasih atas semua pengalaman, ilmu dan pelajaran yang sangat berharga yang sangat mendewaskan penulis selama menjalani organisasi;
14. Sahabat KKL DPRD Banyuasin yang sangat solid dan sangat menginspirasi Siti Maryana, Della Kurania Ilahi, Sri Indah Kustiana, Esse, Muhammad Rezky Anugrah, Muhammad Rifki Alhadi, Muhammad Liko Pratama, Mohammad Faqih, Ahmad Satrio Darusman, terimakasih atas semua pengalaman dan kebersaamannya;

15. Dan untuk kamu Siti Maryana orang yang berarti dihati penulis, yang sabar dalam menghadapi sifat dari penulis, selalu setia menemani penulis dalam penulisan skripsi ini semoga hubungan kita selalu diberikan kemudahan agar bisa terus selalu bersama;
16. Teman-Teman PLKH Kelas G Semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020, terkhusus kelompok Peradilan Perdata (Cetojuaro) atas pengalaman, keseruan dan kekompakan yang sangat berharga serta menjadi tempat bertukar ilmu yang sangat luar biasa;
17. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang mana telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, karena sampai kapanpun nama kalian tetap akan selalu teringat dalam kehidupan penulis;

Semoga amal baik yang telah diberikan semua pihak selama ini mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan semua pihak-pihak yang membutuhkan.

Palembang, 2021



M Ridwan

NIM 02011181722019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	II
SURAT PERNYATAAN	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
UCAPAN TERIMA KASIH.....	VI
DAFTAR ISI.....	X
ABSTRAK	XII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	13
C. TUJUAN PENELITIAN	13
D. MANFAAT PENELITIAN	14
1. Manfaat Teoretis	14
2. Manfaat Praktis	14
E. RUANG LINGKUP	14
F. KERANGKA TEORI.....	15
1. Teori penyebab kejahatan	15
2. Teori penegakan hukum.....	16
G. METODE PENELITIAN.....	17
1. Tipe Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Data.....	17
4. Metode Pengumpulan Data.....	19
5. Lokasi Penelitian.....	19
6. Populasi dan Sampel.....	19
7. Analisis Dataty	21
8. Penarikan Kesimpulan.....	21
H. SISTEMATIKA PENULISAN	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	23
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	25
B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan dan Kejahatan Jalanan (Street Crime)	31
1. Pengertian Tentang Kejahatan.....	31
2. Pengertian Tentang Kejahatan Jalanan (Street Crime).....	32
3. Tinjauan Upaya Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	38
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	38
2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana.....	41
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	42
BAB III PEMBAHASAN	48
A) Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Street Crime Dimasa Pandemi Di Palembang	48
1) Kejahatan Jalanan di Kota Palembang	48
2) Zero Street Crime Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan Dimasa Pandemi di Kota Palembang.....	51
B) Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Street Crime Dimasa Pandemi Di Palembang	66
1. Terbatasnya Jumlah Personal	67
2. Budaya Masyarakat di Kota Palembang.....	69
3. Ketidapatuhan Terhadap Protokol Kesehatan	73
4. Sulitnya Merubah Kebiasaan.....	74
5. Sifat Kejahatan di Kota Palembang.....	75
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 sangat memberikan dampak buruk yang besar bagi kehidupan manusia khususnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga menyebabkan banyaknya terjadi kriminalitas sebagai dampak dari sulitnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi saat ini. Dari uraian tersebut dilakukan penelitian dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *STREET CRIME* DIMASA PANDEMI YANG TERJADI DI PALEMBANG**, rumusan masalah yang digunakan yaitu bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *street crime* dimasa pandemi di Palembang dan faktor apa saja yang mempengaruhi upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *street crime* dimasa pandemi di Palembang. Penelitian ini bersifat empiris atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Lokasi Penelitian berada di Kepolisian Resort Kota Besar Palembang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara langsung kepada Kepala Bin Ops Satreskrim dan studi kepustakaan berupa buku, peraturan perundang-undangan dan sebagainya untuk mendukung kesempurnaan dan kelengkapan data dan bahan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *street crime* telah dilaksanakan program *zero street crime* yang diantaranya razia secara rutin, patroli jalan raya, operasi khusus, serta operasi kewilayahan. Dan faktor apa saja yang mempengaruhi upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *street crime* dimasa pandemi di Palembang terdapat beberapa hal yaitu terbatasnya jumlah personil, budaya masyarakat di kota Palembang, ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan, sulitnya merubah kebiasaan serta sifat kejahatan di kota Palembang.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Street Crime, Pandemi Covid-19*

Pembimbing Utama,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S. H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum dalam penyelesaian masalah pidana di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditetapkan oleh Negara, hal tersebut tertuang didalam ayat (3) Pasal 1 UUD 1945, agar semua yang dilakukan dapat searah bersamaan dengan peraturan yang berlaku dan aturan yang telah ditetapkan di suatu Negara.¹ Sebagaimana yang merupakan suatu Negara berlandaskan pada Pedoman yang menjadi patokan, yang pada dasarnya menghendaki semua perbuatan dari setiap rakyatnya agar sejalan dengan setiap aturan yang berlaku. Sebagaimana seperti Negara Indonesia yang mengatur agar suatu peraturan dapat diadakan sebagaimana mestinya, dijunjung serta dipatuhi oleh setiap warga Negara. Yang mana senantiasa dalam menuju tujuan setiap agar terciptanya kenyamanan, kedamaian, dan kemakmuran dalam menjalani hidup.

Suatu hukum pada suatu Negara haruslah ditegakkan sebagaimana Negara Indonesia yang merupakan suatu Negara hukum. Yang mana apabila suatu hukum itu berhasil ditegakkan tentu akan membuat terciptanya suatu keinginan dan harapan dari Negara, seperti yang tertuang didalam rumusan pada Alinea keempat UUD 1945. Sebagaimana Negara berkembang yang tentu akan mengalami suatu

¹ Ali Sodikin, "Restoratife Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol.49, No.1, juni 2015. Diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/27469/1/Ali%20Sodikin%20-%20Jurnal%20Asy-Syir%27ah%20-Restorative%20Justice.pdf> pada tanggal 2 September 2020, pada pukul 10:20 WIB.

hambatan dari suatu pengaruh keadaan masa dimana sudah berkembang maju dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Didalam menjalankan suatu kehidupan sehari-hari seringkali dihadapkan dengan yang namanya suatu kebutuhan, termasuk juga dengan kebutuhan yang mendesak, yang mana biasanya ditimbulkan oleh suatu keinginan atau hasrat untuk mempertahankan status diri seorang manusia. Jika dilihat lebih jauh maka apa yang dibutuhkan oleh semua orang tidak dapat semuanya dapat terpenuhi, demikian pula serta juga tidak dalam keadaan yang mengharuskan diperlukan suatu desakan dari dalam diri ataupun dari orang lain.

Sebagaimana sesuai dengan semua cita-cita manusia yaitu mewujudkan suatu tata kehidupan bermasyarakat yang baik tentulah bukan suatu pekerjaan yang mudah, dimana perlunya suatu kerja sama dalam memenuhi suatu tujuan yang diinginkan semua masyarakat. Tentu semua ini akan berpatokan dengan semua orang dalam kehidupan bermasyarakat dalam menjalankan kehidupan. Lebih jauh mengenai dapat atau tidaknya dalam mengejar suatu cita-cita kehidupan bermasyarakat yang baik itu terkhusus mengenai keadaan dan sikap tindak dan mengendalikan diri masing masing yang sulit untuk dikendalikan yang menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang membuat timbulnya suatu ketidaknyamanan serta ketidakadilan yang berada dilingkungan sekitar masyarakat.

Semakin berkembangnya zaman membuat semakin majunya juga suatu teknologi ditengah peradaban manusia dari masa ke masa, yang mana juga mengakibatkan bertambahnya kepentingan manusia yang justru juga pasti

membuat bertambahnya kejahatan dimasyarakat. Suatu perbuatan jahat dapat terjadi secara terus menerus melalui beragam motif dan *modern* yang menjadikan perbuatan jahat terus membuat keresahan dimasyarakat. Bila dilihat sebagaimana pergaulan masyarakat, yang mana setiap hari terjadinya pola perilaku dari setiap individu satu sama lain. Terjalannya komunikasi antara satu dengan yang lain ini yang membuat terjadinya pergaulan diantara manusia yang mana dari suatu pergaulan tersebut dapat menggerakkan terjadinya suatu perbuatan. Sehingga pada akhirnya akan menjadikan setiap ragam atau semakin banyaknya motif kejahatan yang terjadi saat ini.

Semakin tinggi kebutuhan masyarakat, sulitnya dalam mencari pekerjaan, terbukanya peluang bagi pelaku kejahatan serta ringannya suatu hukuman menjadikan seringnya terjadi tindak pidana kejahatan ini. Hal ini bisa kita ketahui dengan seringnya terjadi kejahatan serta sangat tinggi tingkat orang yang tidak memiliki pekerjaan. Yang mana dengan semakin tinggi angka orang yang tidak memiliki pekerjaan ini tentu akan sangat berpengaruh besar kepada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Mengenai bentuk dari penegakan suatu hukum dan suatu keadilan merupakan sebuah keadaan yang memakan banyak waktu yang memungkinkan harus melibatkan suatu instansi baik itu jaksa, pejabat pengadilan, bahkan pejabat yang melakukan pemeriksaan tindak pidana tersebut.² Suatu kejahatan merupakan bentuk dari nama bahkan tanda yang dapat digunakan setiap orang dalam hal menilai suatu tindakan tertentu sebagai suatu kejahatan. Sebab pelakunya

² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm.4.

disini disebut sebagai penjahat. Pengertian ini bersumber dari setiap ranah nilai yang tentunya memiliki suatu makna yang sangat relatif dan terbatas sehingga tergantung kepada orang yang membuat penilaian tersebut.

Oleh karena itu, yang disebut sebagai suatu kejahatan oleh satu orang yang belum tentu dapat dianggap sebagai suatu kejahatan oleh pihak lain. Misalnya, meskipun semua anggota dapat menerima sesuatu, maka itu adalah suatu kejahatan, tetapi diperlukan keseriusan perilaku tersebut untuk tetap menimbulkan perbedaan pendapat.³ Pada intinya suatu hukum pidana Indonesia saat ini dapat dikenal luas dengan beragam masyarakat yang dapat memahami adanya suatu peraturan perundang-undangan dan pola perilaku yang tidak disukai masyarakat, inilah awal dari lahirnya hukum pidana di masyarakat terkait.⁴ Dalam tindakan ini tindak pidana tersebut pada akhirnya akan mengarah kepada pelanggaran dar hak individu atau hak kolektif secara bersama, jika tindak diselesaikan maka dapat mengarah kepada tindak pidana lainnya.⁵

Suatu Kejahatan adalah rangkaian suatu permasalahan yang dialami manusia dalam menjalani hidup. Dimana hal ini adalah suatu permasalahan yang harus diselesaikan dan harus dihadapi, dengan kata lain dapat melewati beragam bentuk kejahatan yang membahayakan, mulai dari yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri bahkan sampai oleh aparaturnya.⁶

³ Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Bandung: Armico, 1984, hlm. 58

⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016, hlm.1

⁵ Aristo M.A. Pangaribuan, *pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2017, hlm.1

⁶ Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, januari 2010, hlm.31

Kejahatan jalanan (*Street Crime*) sebagaimana yang telah diketahui merupakan suatu masalah dalam lingkungan sosial yang masih dan sangat sulit untuk diberantaskan oleh Negara berkembang sebagaimana seperti Negara Indonesia. Ini bisa dilihat dari suatu persoalan yang masih terus berlanjut dan belum teratasi mulai dari masalah persoalan kemiskinan, kurangnya pendidikan terhadap para penduduk, dan masih sangat banyaknya para pengangguran yang masih senantiasa memenuhi penjuru wilayah Negara ini turut menjadi penyebab seringnya terjadi berbagai tindak kejahatan di dalam masyarakat.

Apabila dilihat lebih jauh dimana pada saat ini bentuk dari fenomena suatu kejahatan yang seringkali ada dikehidupan adalah aksi suatu kejahatan jalanan dalam masyarakat yang dilakukan dengan beragam macam kejahatan. Dimana di tengah kehidupan kalangan masyarakat lapisan bawah atau masyarakat dengan penghasilan rendah, seringkali para pelaku kejahatan kriminal yang tertangkap oleh para pihak aparat penegak hukum untuk mendapatkan hukuman, tidak jarang para pelaku yang telah ditangkap polisi ini melakukan kembali kejahatannya. Ditengah kehidupan masyarakat yang semakin hari semakin terburuk menjadikan kehidupan masyarakat semakin sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup menjadikan lebih mudah dan lebih sering dalam melakukan tindakan kejahatannya. Disaat tingkat kemiskinan yang semakin bertambah, pendidikan yang terus turun, angka orang yang tidak memiliki pekerjaan yang terus tinggi yang semakin tinggi, menjadikan kejahatan terus terjadi didalam kehidupan masyarakat. Karena itu perlunya suatu upaya dari pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat.

Meski Kejahatan jalanan telah menjadi masalah klasik dalam kehidupan sosial masyarakat, namun hal ini dapat berdampak besar kepada kenyamanan dan ketertiban terhadap suatu kawasan perkotaan termasuk Kota Palembang.⁷ Palembang merupakan suatu ibu Kota dari Provinsi Sumatera Selatan, Palembang sendiri termasuk kedalam kota dengan predikat terbesar kedua setelah Medan di pulau Sumatera.⁸ Sebagai ibu Kota Sumatera Selatan tidak menjadikan rakyat di Kota Palembang hidup dengan sejahtera dan aman dari segala kejahatan, nama besar Kota Palembang tidak menjadikan sedikitnya tingkat kejahatan terjadi di Kota ini, dengan tingkat kemiskinan yang terus tinggi, rendahnya tingkat pendidikan, dan tingkat orang yang tidak memiliki pekerjaan cenderung besar menjadikan Kota Palembang sering terjadinya berbagai tindak pidana kejahatan terutama mengenai kejahatan jalanan terkhusus dimasa pandemi saat ini.⁹

Bagi Negara-Negara didunia termasuk pula di Indonesia, ditengah masa Covid-19 ini yang merupakan masalah terbesar. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan beberapa efek, antara lain peningkatan orang yang kehilangan nyawa, ekonomi nasional dan kehidupan sosial yang menurun, hingga kejahatan

⁷ Noflanly S.I. Katihokang, “Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Zero Street Crime Dalam Penyalahgunaan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian RI” Lex Privatum, Vol. V, Nomor 6 tahun 2017, hlm.139. Diakses dari [file:///E:/17322-34928-1-SM%20\(1\).pdf](file:///E:/17322-34928-1-SM%20(1).pdf) pada tanggal 26 September 2020, pada pukul 17:34 WIB.

⁸ Diakses dari <https://medium.com/@halomuhammadasyrof/sejarah-singkat-Kota-Palembang-add1d7817a70> pada tanggal 26 September 2020, pada pukul 16:09 WIB.

⁹ Nefri Inge, “Puluhan Warga Palembang Diciduk Usai Lakukan Beragam Aksi Kriminalitas” dimuat pada liputan6.com, <https://www.liputan6.com/regional/read/4343469/puluhan-warga-palembang-diciduk-usai-lakukan-beragam-aksi-kriminalitas#:~:text=Tindak%20kriminal%20yang%20kerap%20terjadi,korban%20ke%20SPKT%20Polrestabes%20Palembang>. diakses pada tanggal 03 Maret 2021, pukul 15:14 Wib.

yang tidak dapat dikendalikan yang pada akhirnya untuk kemanfaatan diri sendiri atau kelompok.¹⁰

Dilihat dari teori yang ada, akar permasalahan dari kejahatan jalanan sendiri tidak pernah lepas dari kondisi sosial dan ekonomi dari masyarakat setempat. Dimana di Kota Kota besar seperti Kota Palembang masih sangat banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan, ditengah kepadatan penduduk yang terus meningkat, dengan lapangan pekerjaan yang sulit untuk didapatkan, serta masih belum adanya tempat tinggal yang layak bagi mereka.¹¹

Ditengah masa saat ini dengan angka penderita covid 19 yang terus meningkat yang juga menyebabkan banyaknya masyarakat yang terkena dampak karena harus kehilangan pekerjaan bahkan penghasilannya sebagai akibat dari pandemi yang telah menyerang di Negara Indonesia ini termasuk pula di Kota Palembang. Dimana Pandemi covid-19 yang sedang terjadi di Negara ini adalah rangkaian dari pandemi (Covid-19) yang terjadi secara *global*. Sebagaimana yang diketahui Pada 11 maret 2020 organisasi kesehatan dunia mengumumkan *corona disease 2019* atau status pandemi global dari *Corona virus Disease (Covid-19)*.

Dilihat dari sudut kesehatan kata pandemi disini maksudnya yaitu terdapatnya suatu penyakit yang menyerang banyak korban, yang berdampak pada seluruh penjuru dunia. Lebih lanjut dalam dunia penderita Covid-19 *World Health* banyak orang diseluruh dunia ini berpotensi terkena infeksi atau penyakit dari

¹⁰ Imas Novita Juaningsih, "Penerapan Sanksi Bagi Penimbun Masker Di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19" Buletin Hukum dan Keadilan, Vol.4, Nomor 1 Tahun 2020. hlm.75. diakses dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/download/15455/7223> pada tanggal 26 September 2020, pukul 19:15 Wib.

¹¹ Nurfaizi, *Megatrend Kriminalitas*, Jakarta: Jakarta Citra, 1998, hlm. 14

virus ini.¹² Ditengah banyaknya masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan dan tak sedikit pula yang harus mengalami kesulitan ekonomi, sehingga tak sedikit yang terpaksa harus melakukan kejahatan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi di tengah masa pandemi saat ini.

Adapun beberapa macam bentuk dari tindak pidana kejahatan jalanan (*Street Crime*) ini, diantaranya perbuatan pencurian dengan pemberatan seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan ancaman kekerasan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 365 KUHP, pencurian kendaraan bermotor, perbuatan pemerasan yang terdapat didalam Pasal 368 Kitab Undang Hukum Pidana, perbuatan pemerkosaan yang terdapat didalam Pasal 285 KUHP, perbuatan penganiayaan yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP serta perbuatan pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beragam macam perbuatan dalam bentuk kejahatan jalanan yang terdapat dalam lingkungan kehidupan masyarakat sehari-hari sudah tentu pasti sangat meresahkan kehidupan masyarakat, mengingat didalam menjalankan kehidupannya masyarakat tidak bisa hidup dengan tenang, tentram dan damai sebagaimana tujuan dalam kehidupan sehari-hari yang didambakan semua masyarakat.

Sebagai Kota besar di Sumatera Selatan Kejahatan jalanan di Kota Palembang justru sangat sering terjadi, ini terlihat dengan seringnya perbuatan kejahatan jalanan terdapat dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Kabid Humas Polda Sumatra Selatan mengungkapkan sebagaimana dari catatannya dimana terjadinya peningkatan hampir 5 (lima) persen kasus kriminalitas, dimana

¹² Diakses dari <https://www.allianz.co.id/explore/detail/yuk-pahami-lebih-jelas-arti-pandemi-pada-covid-19/101490> pada tanggal 26 September 2020, Pukul 16:26 WIB.

yang paling banyak itu adalah tindak pidana pencurian dalam kekerasan atau *begal*.¹³ Dengan kehidupan masyarakat yang belum sepenuhnya bisa hidup dengan sejahtera, mengingat masih tinggi tingkat kemiskinan, masih tinggi angka pengangguran, masih rendahnya tingkat pendidikan, dan masih sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Kota Palembang ini menjadi salah satu penyebab masih maraknya kejahatan jalanan terjadi. Ditengah penegakan hukum yang masih belum berjalan sebagaimana mestinya yang mana hukum yang dikenakan kepada para pelaku pelanggaran tindak pidana kejahatan yang cenderung ringan tidak membuat para pelaku ini takut untuk melakukan suatu kejahatan. Ketegasan suatu aturan perlu diterapkan didalam kehidupan bermasyarakat sehingga bisa membuat para pelaku tindak pidana kejahatan takut untuk melakukan perbuatan jahatnya.

Ditengah masa pandemi covid-19 saat ini yang mana banyak masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan, banyak masyarakat yang terbatas dalam mencari sumber pemasukan membuat sangat sulit dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ditengah roda perekonomian yang belum bisa berjalan dengan maksimal membuat banyak masyarakat yang terkena dampak akibat dari pandemi saat ini. Dari media elektronik dan media-media massa menunjukkan masih banyaknya perbuatan kejahatan dalam bermacam jenis telah dilandasi juga oleh kebutuhan dalam melangsungkan hidup yang semakin kurang memadai. Dimana dalam pemenuhan kelangsungan hidup yang cenderung memanfaatkan berbagai hal supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehingga bisa terpenuhi.

¹³ Irwanto, "*Psbb Berakhir, Kriminalitas Di Palembang Langsung Naik*" dimuat pada majalah Merdeka.com, 1 Juli 2020, <https://m.merdeka.com/peristiwa/psbb-berakhir-kriminalitas-di-palembang-langsung-naik.html>/ Pada tanggal 26 September 2020, Pada Pukul 16:32 WIB.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum berkaitan dengan fungsi kepolisian sebagaimana yang teratur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁴ Dimana dalam menjalankan fungsinya, Kepolisian masih belum bisa bekerja dengan maksimal mengingat kejahatan yang semakin hari terus bertambah dengan beragam macam modus kejahatan membuat aparat Kepolisian menjadi sedikit sulit dalam menanggulangi kejahatan, terkhusus kejahatan jalanan yang terjadi diwilayah Kota Palembang.¹⁵

Ini dilihat dari angka pasien Covid-19, mengenai angka kriminalitas di Kota Palembang juga bertambah dan meningkat dengan cukup signifikan terutama disaat pencabutan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Yang menunjukkan bahwa dimasa pandemi Covid-19 saat ini kejahatan di Palembang terus meningkat dengan beragam macam kejahatan jalanan atau *Street Crime* yang terjadi di Kota Palembang. Sebagai salah satu aparat penegak hukum perlunya suatu upaya dari Kepolisian khususnya Kepolisian Kota Palembang dalam menyikapi fenomena yang terjadi di Kota Palembang saat ini.

¹⁴ Lihat Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

¹⁵ Arif Rohman, “ Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat” Persepektif, Volum XXI, Nomor 2 Tahun 2016, diakses dari <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=552692&val=9206&title=UPAYA%20MENEKAN%20ANGKA%20KRIMINALITAS%20DALAM%20MERETAS%20KEJAHATAN%20YANG%20TERJADI%20PADA%20MASYARAKAT> pada tanggal 03 Maret 2021, pukul 16:00 Wib.

Tabel Kuantitas Kejahatan Jalanan di Polrestabes Palembang

Tahun 2019-2020

NO	JENIS KEJAHATAN	TOTAL KEJAHATAN TAHUN 2019	TOTAL KEJAHATAN TAHUN 2020
1.	CURAT	570 KASUS	599 KASUS
2.	CURAS	175 KASUS	179 KASUS
3.	CURANMOR	367 KASUS	365 KASUS
4.	PEMERASAN	7 KASUS	10 KASUS
5.	ANIRAT	309 KASUS	331 KASUS
6.	PEMBUNUHAN	11 KASUS	11 KASUS
	JUMLAH	1439 KASUS	1495 KASUS

Sumber: Data Polrestabes Palembang (Data Sekunder)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah kasus *Street Crime* atau Kejahatan Jalanan yang terjadi di Palembang selama tahun 2019. Dimana diantaranya terdiri dari kasus Pencurian dengan pemberatan (Curat) dengan 570 kasus, Pencurian dengan kekerasan (Curas) dengan 175 kasus, pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) dengan 367 kasus, pemerasan dengan 7 kasus, Penganiayaan dengan pemberatan (Anirat) dengan 309 kasus, dan pembunuhan dengan 11 kasus. Dengan total 1.439 kasus.

Sedangkan jumlah kasus *Street Crime* (Kejahatan Jalanan) ditahun 2020, dimana diantaranya itu kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) berjumlah 599 kasus, pencurian dengan kekerasan (Curas), berjumlah 179 kasus, pencurian

kendaraan bermotor (Curanmor) berjumlah 365 kasus, pemerasan berjumlah 10 kasus, penganiayaan dengan pemberatan berjumlah 331 kasus, dan pembunuhan berjumlah 11 kasus dengan jumlah keseluruhan 1.495 kasus.

Lebih jauh dalam rangka upaya penanggulangan kejahatan jalanan yang terjadi di Kota Palembang bila dilihat Kepolisian Kota Palembang masih belum berjalan sebagaimana mestinya atau masih belum berjalan dengan maksimal mengingat masih sering bertambah tindak pidana kejahatan jalanan terjadi di wilayah Kota Palembang serta masih belum efektif upaya yang dilakukan aparat Kepolisian. Dimasa pandemi covid-19 saat ini kejahatan jalanan di wilayah Kota Palembang justru meningkat atau semakin bertambah. Ditengah roda perekonomian masyarakat di Kota Palembang ini yang belum bisa berjalan dengan maksimal membuat masih sulitnya dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari.

Ini terlihat dari mudah dalam berbuat kejahatan yang menggambarkan dari belum terpenuhinya moralitas didalam pemikiran pelaku. Dengan kejahatan yang semakin hari terus terjadi. Dengan keadaan kehidupan perekonomian masyarakat yang belum kembali maksimal sebagaimana sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Karena dengan keadaan perekonomian masyarakat yang belum berjalan efektif ini mengakibatkan kejahatan akan terus terjadi termasuk kejahatan jalanan atau *Street Crime*. Maka dari itu perlunya suatu penyelesaian dalam menanggulangi berbagai kejahatan yang harus ditegakkan oleh penegak hukum dalam menghadapi tindak pidana *Street Crime* atau kejahatan jalanan khususnya

di Kota Palembang ini agar bisa meminimalisir tingkat kejahatan jalanan yang terjadi di ibu Kota Sumatera Selatan ini.

Dari berbagai penjelasan latar belakang permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian guna menyusun Skripsi dengan judul:
“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *STREET CRIME* DIMASA PANDEMI YANG TERJADI DI PALEMBANG”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Street Crime* Dimasa Pandemi Di Palembang?
2. Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak pidana *Street Crime* Dimasa Pandemi Di Palembang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *Street Crime* dimasa pandemi di Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tindak pidana *Street Crime* dimasa pandemi di Palembang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Maksudnya disini yaitu hasil penelitian ini akan dapat memberikan kegunaan dan manfaat untuk mengembangkan suatu ilmu hukum tepatnya mengenai hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Yaitu dimana diharapkan akan dapat menambah kepustakaan hukum khususnya kepustakaan mengenai hukum pidana khususnya terhadap Tindak Pidana *Street Crime* dimasa pandemi dan faktor-faktor lainnya.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari skripsi ini adalah tindak pidana *Street Crime* yang dilakukan di masa pandemi dan bagaimana penegakan hukum dalam tindak pidana *Street Crime*, yang lebih difokuskan pada pokok permasalahan yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap tindak pidana *Street Crime* dan hal hal apa saja yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap tindak pidana *Street Crime* tersebut.

F. KERANGKA TEORI

1. Teori penyebab kejahatan¹⁶

a. Ketiadaan Norma

1) Emile Durkheim

Durkheim menjelaskan bahwa pola sikap tindak dan perilaku pribadi tidak hanya dipengaruhi oleh individu saja, melainkan juga oleh berbagai kelompok dan organisasi lainnya. Teori anomie yang dikembangkan Durkheim dianggap sebagai suatu kondisi yang cenderung melepaskan kontrol sosial.

2) Robert K Merton

Robert K Merton menjelaskan bahwa kejahatan timbul oleh karena terdapatnya perbedaan pola struktur pada kehidupan masyarakat.

b. Penyimpangan budaya

Teori tersebut meyakini bahwa suatu disebabkan oleh berbagai perbedaan terhadap kekuatan sosial dalam kehidupan masyarakat. kejahatan timbul akibat dari perbedaan kekuatan sosial dalam masyarakat yang dalam budayanya melihat bahwa kejahatan meruoakan perbuatan buruk kelas bawah.

c. Kontrol sosial

Kontrol sosial memaknai bahwa kejahatan akan terjadi ketika pengendali sosial yang sebagai seperangkat aturan, dilemahkan atau bahkan menghilang dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu

¹⁶ A.S Alam, *pengantar Kriminologi*, Makassar: Pusaka Refleksi, 2010, hlm. 47.

tujuan disini sangat diperlukan dengan cara khusus atau tertentu dalam mengatur pola perilaku masyarakat serta mengarahkan kepada ketaatan terhadap aturan sosial yang ada.

2. Teori penegakan hukum

Soerjono Soekanto Menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan suatu penyerasian dalam menghubungkan nilai-nilai yang tertulis pada rangkaian kaidah-kaidah dan pola perilaku dalam hal penjelasan nilai akhir, dalam penciptaan, pemeliharaan dan guna menjaga ketentraman dalam menjalani kehidupan.¹⁷

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto diantaranya.¹⁸

1. Faktor dari Hukum, yang pada penjelasan disini terbatas pada Undang-Undang.
2. Faktor dari Penegak Hukumnya, yaitu beberapa pihak pembentuk dan yang menetapkan peraturan.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas yang menjadi faktor pendukung dalam hal penegakan hukumnya.
4. Faktor masyarakat, yaitu pola lingkungan di mana peraturan perundang undangan diberlakukan atau dilaksanakan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu bentuk dari hasil karya cipta, dan rasa yang dilandaskan dari karsa manusia pada kehidupan masyarakat.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Indonesia Persada, 1983, hlm 5.

¹⁸ *Ibid*, hlm, 8.

G. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Pada penulisan skripsi ini tipe penelitian yang akan digunakan oleh peneliti merupakan penelitian Hukum Empiris, yang mana suatu penelitian yang akan bertolak pada suatu data primer atau lapangan yang didukung oleh penelitian normatif yang menjadi data awal yang akan digabungkan dengan data primer.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Studi Kasus

Pendekatan studi kasus merupakan bentuk pendekatan dimana dalam hal ini dapat berupa menggunakan data primer yang akan didapatkan dengan hasil wawancara terhadap para responden.

2. Pendekatan perundang-undangan

Bentuk dari pendekatan ini dapat berupa mencermati atau mengambil inti dari setiap peraturan perundang-undangan berkaitan pada permasalahan yang dibahas.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan merupakan data kualitatif, yang bersumber dari:

- a. Data primer adalah sebuah data yang diperoleh dari sebuah hasil penilitan, yang merupakan data yang didapatkan secara langsung atau kelokasi langsung

¹⁹ Amirudin, dan Zainal Asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 10, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm.67.

b. Data sekunder adalah suatu data yang mana diperoleh dengan menelusuri atau membaca literatur-literatur dan peraturan suatu perundang-undangan yang berhubungan terhadap masalah yang akan didiskusikan dalam suatu penelitian.

Selanjutnya mengenai Data sekunder juga merupakan data yang dapat kita dapatkan dari bahan-bahan hukum yang ada, yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Polisi Republik Indoneia

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah suatu bahan hukum yang mana berupa pemberian penjelasan terhadap berbagai pendapat ahli, penjelasan mengenai pendapat para ahli, juga berupa berbagai teori yang memiliki hubungan terhadap materi yang akan di bahas di skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Adalah suatu bahan hukum penunjang atau bahan hukum pembantu yang dapat memberikan petunjuk dan berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi, *internet*, kamus, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data menggunakan metode :

a. Studi Kepustakaan

Guna meningkatkan data yang telah didapatkan secara langsung dari lapangan. Menggunakan bahan-bahan hukum yang berkaitan terhadap penelitian skripsi.

b. Studi Lapangan

Selanjutnya akan dilaksanakan kepada setiap responden penelitian melalui wawancara dengan berbagai pertanyaan yang telah dibuat.

5. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini untuk memperoleh data, penulis memilih lokasi penelitian pada jalan Gub H Batari, 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111 yaitu pada kantor Polrestabes Palembang.

6. Populasi dan Sampel

Untuk Metode Pengumpulan data menggunakan teknik populasi dan sampel.

1. Populasi

Merupakan suatu unit elemeter yang parameternya dari statistika hasil analisis yang dilaksanakan pada sampel penelitian. Yang mana bisa dikatakan juga suatu wilayah yang mana dapat terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan beberapa karakter tersendiri yang dapat dimanfaatkan penulis agar dipahami dan dipelajari yang nantinya dapat diambil suatu kesimpulan. Populasi penelitian dari skripsi ini adalah pihak dari Polisi Resor Kota Besar Palembang.

2. Sampel

Sampel merupakan suatu rangkaian populasi yang mana dapat menjadi suatu populasi yang menjadi objek penelitian.²⁰ Sampel ditentukan secara *purposive* sampling yang didasarkan pada pertimbangan dan kemampuan pemberi informasi atau reponden untuk mengetahui atau memahami permasalahan yang dibahas.²¹ Dimana akan didapatkan tujuan dari penulis dalam menjawab permasalahan skripsi penulis supaya terpenuhi. Oleh karena itu sampel yang akan dijadikan respoden oleh penulis adalah

- 1) KBO Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Kota Palembang
- 2) Kaurmintu Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Kota Palembang

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.98.

²¹ *Ibid*, hlm.176

Penarikan sampel dalam penulisan penelitian penulis disini adalah dengan menggunakan teknik penarikan *purposive* sampling yang mana diperoleh melalui suatu informasi dan suatu pendapat yang didapatkan dari narasumber yang sebagaimana ditentukan oleh peneliti berdasarkan kriteria khusus terutama orang-orang yang dianggap ahli dalam bidangnya.

7. Analisis Data

Dengan melakukan pendekatan kualitatif, yaitu data yang sudah dikumpulkan akan dikelola, diklasifikan, diuraikan, serta dihubungkan dengan sistematis atau terstruktur guna mendapatkan kesimpulan dari jawaban suatu permasalahan yang ada atau suatu permasalahan yang akan dibahas.

8. Penarikan Kesimpulan

Didalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif.²² Yang mana suatu penalaran hukum yang berlaku secara umum baik pada kasus yang bersifat individual maupun pada kasus yang bersifat konkrit terhadap suatu permasalahan hukum yang terbaru dan konkrit yang tengah dibahas.

Mengenai suatu penemuan hukum yang berupa nilai-nilai, asas-asas, serta konsep-konsep dan norma-norma hukum yang telah

²² Pardomuan Nauli Josip Mario Sinambela, “*Penarikan Kesimpulan Dengan Metode Deduktif*”, Jurnal Ilmu Pengetahuan 2012, hlm 16. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/viewFile/7209/6160> Diakses pada tanggal 9 september 2020, pada pukul 12:08 WIB.

dijabarkan secara menyeluruh pada suatu peraturan perundang-undangan hukum positif yang kemudian akan dikonkritisasi

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar dapat memahami lebih jauh terhadap penelitian yang dilakukan, maka peneliti mengklasifikasikan penelitian kedalam Bab melalui sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini Berisikan mengenai tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai beberapa teori yang dapat berupa suatu pengertian serta definisi yang diambil dari berbagai kutipan buku atau literature dan Undang-Undang yang berkaitan dengan penyusunan.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana *Street Crime* dimasa pandemi yang terjadi di Palembang, sebagaimana seperti yang diangkat peneliti dari rumusan masalah penelitian ini.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan analisa berdasarkan apa yang telah diuraikan peneliti dalam bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari *Strafbaarfeit*. Secara umum tindak pidana identik dengan kejahatan, dan berasal dari bahasa latin yaitu Delictum, *strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar dan feit. Kata straf diartikan sebuah tindakan, kejadian, pelanggaran serta perilaku.

S.R Sianturi memberikan gambaran tentang perilaku pidana, menurutnya perilaku pidana adalah tindakan ditempat, waktu dan kondisi tertentu. Perilaku tersebut dilarang dan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan serta yang bertentangan dengan peraturan maka harus dihukum (orang yang bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan).²³

Teguh Prasetyo menyatakan bahwa tindak pidana dilarang oleh Undang-Undang dan harus dihukum. Yang dimaksud dengan perilaku disini berbeda dengan perilaku aktif (melaksanakan hal yang pada dasarnya bertentangan dengan peraturan) serta perilaku pasif (berupa tidak melaksanakan hal yang seharusnya diwajibkan Undang-Undang).²⁴

Bambang Waluyo memaknai suatu tindak pidana sebagai perilaku kriminal.²⁵ R. Abdoel Djamali menjelaskan bahwa peristiwa pidana yang

²³ Adami Chazawi, *Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, 2002, hlm.69

²⁴ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.49

²⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.6

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.S. Alam. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pusaka Refleksi. 2010.
- Adami Chazawi. *Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2018.
- Andi Hamzah. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.
- Aristo M.A. Pangaribuan. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2017.
- B. Simandjuntak. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito. 1981.
- Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1992.
- Bambang Waluyo. *Pidana dan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014.
- Christine dan Cansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha. 2007.
- Frans Maramis. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Kartono. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002.
- M. Abdurrahman. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual*. Bandung: Nuansa Aulia. 2016.
- M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press. 2015.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni. 2005.
- Mulyana W. Kusumah. *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*. Bandung: Armico. 1984.
- Mustofa. *Kriminologi Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Bekasi: Penerbit Sari Ilmu Pratama. 2010.
- Nurfaizi. *Mengenal Kriminalitas*. Jakarta: Jakarta Citra. 1998.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Prodjoharmidjojo dan Martiman. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1996.
- Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim. *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Rajawali. 1982.
- R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Ridhuan Syahrani. *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1999.
- Roscou Pond. *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Brhatara. 1989.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000.
- Satjipto Raharjo. *Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir*. Bandung: Angkasa. 1980.
- Soerdjono Dirdjosisworo. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni Bandung. 1983.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1983.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2007.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1986.
- Syarifuddin Pettanasse. *Mengenal Kriminologi*. Palembang: Universitas Sriwijaya. 2010.
- Teguh Prasetyo. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.

W. A Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia. 1982.

Wasis SP. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: UMM Press. 2002.

Wiryo Projodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama. 2003.

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

B. JURNAL

Ali Sodikin, “Restoratife Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, Vol.49, No.1. Tahun 2015.

Arif Rohman, “ Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat” Persepektif, Volum XXI, Nomor 2 Tahun 2016.

Juliana Lumintang, “Pengaruh Perubahan Sosial Tahap Kemajuan Pembangunan Masyarakat” *Ejourne Acta Diurna*, Volume IV, No.2. Tahun 2015.

Noflanly S.I. Katihokang, “Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Program *Zero Street Crime* Dalam Penyalahgunaan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian RI”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.V, No.6.

Pardomuan Nauli Josip Mario Sinambela, “Penarikan Kesimpulan Dengan Metode Deduktif”, *Jurnal Unimed*, Tahun 2012.

Putu Sekarwangi Saraswati, “ Fungsi Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan ” *Jurnal Advokasi* Vol.5, No. 2. September 2015.

Redho Agus Suhendra, “ Perbandingan Jumlah Kejahatan di Kota Palembang” *Jurnal Akademi Kepolisian*, Vol 1, Nomor 3 Tahun 2017.

C. INTERNET

Alis Setyawati. “*Apasih Urbanisasi Itu*” dimuat pada majalah Kompasiana diakses dari.
<https://www.kompasiana.com/alissetyawati/54f932b4a3331135028b4a96/a-pa-sih-urbanisasi-itu> pada tanggal 1 Februari 2021, Pukul 17 : 15 Wib.

- Allianz. “Yuk, Pahami Lebih Jelas Arti Pandemi Pada Covid-19” Diakses dari <https://www.allianz.co.id/explore/detail/yuk-pahami-lebih-jelas-arti-pandemi-pada-covid-19/101490> pada tanggal 26 September 2020, Pada Pukul 16:26 WIB.
- Anandito Utomo. “*Definisi Kejahatan dan Jenis-Jenis Kejahatan Internet*” Diakses dari www.hukumonline.com, pada 7 Januari 2021, Pada Pukul 17:52 WIB.
- Badan Pusat Statistik Kota Palembang. “*Jumlah Anggota Polisi di Wilayah Hukum Kepolisian (POLRESTA) Palembang, (Online)*,” diakses dari <https://PalembangKota.bps.go.id/statictable/2016/03/15/52/jumlah-anggota-polisi-di-wilayah-hukum-Kepolisian-resort-Kota-polresta-Palembang-tahun-2014.html> pada tanggal 26 Januari 2021, pukul 19:40 Wib.
- Fadlina. “*Data Mining Untuk Analisa Tingkat Kejahatan Jalanan Dengan Algoritma Association Rule Metode Apriori*” diakses dari Majalah Ilmiah https://www.academia.edu/33154056/DATA_MINING_UNTUK_ANALISA_TINGKAT_KEJAHATAN_JALANAN_DENGAN_ALGORITMA_ASSOCIATION_RULE_METODE_APRIORI pada tanggal 28 Januari 2021, pukul 13:05 Wib
- Irwanto. “Psbb Berakhir, Kriminalitas Di Palembang Langsung Naik”, diakses dari <https://m.merdeka.com/peristiwa/psbb-berakhir-kriminalitas-diPalembang-langsung-naik.html> pada tanggal 9 september 2020, Pada Pukul 17.19 Wib.
- Jogloabang. “*Undang-Undang No 2 Tentang Polisi Republik Indonesia*” diakses pada <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-2-2002-polri> pada tanggal 30 Januari 2021, pukul 15: 19 Wib.
- Kompas.com. “*Globalisasi Arti dan Dampaknya*” diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/100000969/globalisasi-arti-dan-dampaknya?page=all> pada tanggal 1 Februari 2021, pada pukul 19: 22 Wib.
- Muhammad Asyrof. “*Sejarah Singkat Kota Palembang*”, Diakses dari <https://medium.com/@halomuhammadasyrof/sejarah-singkat-Kota-Palembang-add1d7817a70> pada tanggal 26 September 2020, pada pukul 16:09 WIB.
- Nefri Inge. “*Puluhan Warga Palembang Dicidadik Usai Lakukan Beragam Aksi Kriminalitas*” dimuat pada liputan6.com diakses pada [https://www.liputan6.com/regional/read/4343469/puluhan-warga-palembang-dicidadik-usai-lakukan-beragam-aksi-kriminalitas#:~:text=Tindak%20kriminal%20yang%20kerap%20terjadi,korban%](https://www.liputan6.com/regional/read/4343469/puluhan-warga-palembang-dicidadik-usai-lakukan-beragam-aksi-kriminalitas#:~:text=Tindak%20kriminal%20yang%20kerap%20terjadi,korban%20)

[20ke%20SPKT%20Polrestabes%20Palembang](#). pada tanggal 03 Maret 2021, pukul 15:14 Wib.

Nila Galih Roosanti. “ *Pelaksanaan Program “Zero Street Crime” Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian*” Diakses dari majalah 123dok, <https://123dok.com/document/ego2mdmy-pelaksanaan-program-street-penanggulangan-kejahatan-jalanan-Kepolisian-resort.html> Pada Tanggal 26 Januari 2021, Pada Pukul 17:34 WIB.

Radityo. “*Penyelesaian Masalah Street Crime (Online)*” dimuat pada majalah Merdeka.com pada tanggal 5 juli 2018, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/wakapolri-masalah-street-crime-itu-gampang-menyelesaikannya.html> pada tanggal 28 Januari 2021, pada pukul 14:46 Wib.

Rido Pangaribuan. “*Perbedaan Pokok Hukum Pidana dan Hukum Perdata*” dimuat pada majalah Hukumonline.com diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57f2f9bce942f/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata/> pada tanggal 31 Januari 2021, Pukul 17 :03 Wib.

Supriyadi Widodo Eddyono. “ *Perbuatan Tidak Menyenangkan*” dimuat pada majalah Hukumonline.com diakses pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl7081/perbuatan-tidak-menyenangkan/> pada tanggal 23 Februari 2021, Pukul 08:15 Wib

D. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Manajemen Operasi Kepolisian.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).